

BAB III

GAMBARAN INDUSTRI KEUANGAN ISLAM

A. Gambaran Evolusi Industri Keuangan Islam

1. Perkembangan Awal

Perkembangan keuangan islam memiliki sejarah yang panjang. Prinsip-prinsip keuangan islam yang biasa kita temui saat ini seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dapat ditelusuri balik kebelakang sejarahnya pada awal perkembangan islam di Timur Tengah, dimana prinsip-prinsip *shariah* islam teraplikasikan didalam wilayah ekonomi khususnya dunia perdagangan, kemudian berkembang dalam bentuk pembiayaan guna menompang aktivitas ekonomi yang ada saat itu.

Namun kemudian, perkembangan keuangan islam mengalami pasang surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa. Pada masa ini negara-negara Timur Tengah serta negara-negara islam lainnya banyak menjadi wilayah jajahan negara-negara Eropa. Masa ini menjadi masa kemunduran islam setelah mencapai masa keemasannya pada masa sebelumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara-negara islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda islam, maka ajaran islam mulai kembali meraih masa kebangkitannya. Sekitar tahun 1960-an banyak para sarjana muslim dari negara-negara islam mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum islam kedalam wilayah *mu'amalah* khususnya bidang

industri keuangan, sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip-prinsip *shariah* islam kedalam industri keuangan yang pada perkembangan selanjutnya membentuk sistem keuangan islam yang lebih modern.

2. Perkembangan Keuangan Islam Modern

Pada awalnya, usaha untuk menciptakan sistem keuangan islam yang lebih modern dilakukan dengan jalan mengganti dan mengadaptasikan produk dan institusi keuangan konvensional yang ada agar sejalan dengan prinsip *shariah*. Hal ini dilakukan berkaitan dengan regulasi (aturan-aturan) yang berlaku, sistem akuntansi dan sistem pajak yang masih belum mendukung.

Penerapan prinsip *shariah* islam pertama kali dalam bidang keuangan diterapkan pada industri perbankan. Pertumbuhan ini didorong oleh tingkat kemakmuran bangsa-bangsa Arab atas kenaikan harga minyak dunia, hal ini menyediakan tingkat liquiditas pendanaan yang besar bagi masyarakat muslim untuk membentuk sistem perbankan tersendiri. Sebagai langkah awal dari pembentukan sistem keuangan islam, sistem perbankan *shariah* menjadi bentuk sistem keuangan islam yang paling berkembang saat ini dan menjadi representasi dari perkembangan keuangan islam.

Sukses pengembangan perbankan islam, menjadi inspirasi untuk melakukan pengembangan keuangan islam pada sektor keuangan lainnya. Pengembangan penting selanjutnya yaitu bidang *Takaful* atau asuransi *shariah* dengan prinsip ganti dan membagi tanggungjawab diantara

masyarakat dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan *shariah*. Asuransi *shariah* saat ini memainkan peran penting dalam memobilisasi pembiayaan jangka panjang dan penyediaan pertanggungan dari resiko yang mungkin dihadapi serta mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dikalangan umat islam.

Selanjutnya penerapan *shariah* pada sektor lainnya diluar industri perbankan dan industri asuransi (*takaful*) adalah industri pasar modal (pasar modal *shariah*). Pokok pengembangan pasar modal *shariah* ditujukan untuk menyediakan instrumen hutang jangka panjang (*long term*) dan jangka pendek (*short term*) yang sesuai dengan ketentuan *shariah* yang dalam beberapa yuridiksi, pemahaman terhadap pemanfaatan instrument keuangan islam berbeda antara surat hutang jangka pendek dan surat hutang jangka panjang dalam liquiditas dan investasi antara perbankan *shariah* dan lembaga asuransi *shariah* (*takaful*). Selain itu, pengembangan pasar modal juga diarahkan untuk pemenuhan bentuk investasi yang lebih fleksibel dalam bentuknya mengikuti kebutuhan pembiayaan yang lebih spesifik.

Pertumbuhan keuangan islam yang berkelanjutan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi permintaan investor muslim yang memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan *shariah*, namun juga didasarkan atas permintaan investor non muslim yang sangat memperhatikan masalah-masalah etika dalam berinvestasi. Beberapa lembaga investasi multinasional seperti Citigroup, HSBC, Standard Carter dan lembaga

investasi lainnya juga telah mulai melihat potensi dari permintaan pasar akan produk-produk investasi *shariah* yang cukup tinggi, telah melakukan pengembangan terhadap produk investasi pasar modal *shariah*.


Tahapan-tahapan evolusi perkembangan industri keuangan islam dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.A.1.2:
Evolusi Perkembangan Industri Keuangan Islam

1970-an	1980-an	1990-an	2000-an
Institutions: > Commercial Islamic Banks	Institutions: > Commercial Islamic Banks > <i>Takaful</i> > Islamic Investment Companies	Institutions: > Commercial Islamic Banks > <i>Takaful</i> > Islamic Investment Companies > Asset Management Companies > Brokers/Dealers	Institutions: > Commercial Islamic Banks > <i>Takaful</i> > Islamic Investment Companies > Islamic Investment Bank > Asset Management Companies > E-Commerce > Brokers/Dealers
Product: > Commercial Islamic Banking Product	Product: > Commercial Islamic Banking Product > <i>Takaful</i>	Product: > Commercial Islamic Banking Product > <i>Takaful</i> > Mutual Fund/ Unit Trust > Islamic Bond > <i>Shariah</i> -Compliant stock > Islamic Stock broking	Product: > Commercial Islamic Banking Product > <i>Takaful</i> > Mutual Fund/ Unit Trust > Islamic Bond > <i>Shariah</i> -Compliant stock > Islamic Stock broking
Area: > Gulf/Middle East	Area: > Gulf/Middle East > Asia Pacific	Area: > Gulf/Middle East > Asia Pacific	Area: > Gulf/Middle East > Asia Pacific > Eropa/Americas > Global Offshore Market

Sumber; fact finding report OICU-IOSCO, 2004

Gambar 3.A.1.3:
Pola Perkembangan Industri Keuangan *Shariah*



Sumber: Agus P. Laksono, 2007

B. Bentuk Jasa Industri Keuangan Islam

1. Perkembangan Industri Perbankan *Shariah* (*Islamic Banks*)

Industri perbankan *shariah* telah menjadi gambaran nyata dari perkembangan sistem keuangan islam saat ini. Kemunculan perbankan *shariah* merupakan hasil dari kebangkitan dan pengembangan sistem ekonomi islam serta merupakan jawaban bagi masyarakat muslim yang menginginkan satu sistem keuangan, khususnya perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *shariah*. Pada awal pengembangannya, perbankan *shariah* diharapkan menjadi katalisator bagi perkembangan dan pertumbuhan dari industri keuangan islam secara keseluruhan.

Penerapan *shariah* pertama kali dalam industri perbankan dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan *Nasser Social Bank* pada tahun 1971. bank ini merupakan bank yang beroperasi menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dan berkedudukan di Cairo. Selanjutnya berdiri *Islamic Development Bank* (IDB) oleh *Islamic Organization Committee*

(IOC) dan *The Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975 . kemudian dilanjutkan dengan berdirinya beberapa bank islam lainnya seperti *Faisal Islamic Bank of Egypt* di Mesir, *Islamic Bank of Sudan* di Sudan dan *Kuwait Finance House* di Kuwait pada tahun 1977 (Ngapon; 2005).

Secara umum, perbankan *shariah* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Karakteristik perbankan *shariah* memiliki corak khusus sebagai berikut:

- a. Memiliki transaksi yang terbebas dari pembayaran dan penerimaan yang ditetapkan secara pasti atau *predetermined rate of interest* (penetapan suku bunga).
- b. Seluruh transaksi didasarkan atas *profit and loss sharing* (PLS), dimana nilai pengembalian (*return*) tidak ditetapkan secara pasti dari transaksi.
- c. Aktivitas investasi dan bisnis dilakukan mengikuti ketentuan *shariah* atau yang mendapat legalitas *shariah*.
- d. Seluruh transaksi harus terbebas dari unsur *gharar* (spekulasi).
- e. Adanya pembayaran zakat oleh bank.
- f. Transaksi keuangan yang beroperasi harus sesuai dengan ketentuan *shariah*.

Corak lain dari perbankan *shariah* adalah adanya kewajiban untuk membentuk dewan pengawas *shariah*. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perbankan dalam berkaitan kesesuaian dengan ketentuan *shariah* (*shariah complain*).

Bentuk-bentuk akad transaksi yang dikembangkan oleh perbankan *shariah* diantaranya: *pertama*, dalam penghimpunan dana (*funding*) akad yang biasa digunakan dalam bentuk *mudharabah*, *wadiah yad dhamanah* (*trust account*), *musharakah* dan lain-lain. *Kedua*, dalam pembiayaan (*financing*) akad yang biasa digunakan biasanya dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musharakah*, *ba'i bihtaman ajil* dan *ijarah*.

Berbagai pendekatan dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem perbankan *shariah* oleh beberapa negara berbeda, seperti Iran dan Sudan yang mengkonversi seluruh sistem perbankan ke sistem perbankan *shariah* secara menyeluruh. Sedangkan beberapa negara lainnya seperti Arab Saudi, Malaysia dan Mesir melakukan pengembangan paralel dengan sistem perbankan konvensional yang telah ada.

Bahkan bentuk pengembangan satu atap, dimana perbankan konvensional yang sudah ada juga mengeluarkan produk-produk jasa perbankan *shariah* (membuat unit *shariah*). Dalam perbankan konvensional unit *shariah* ini disebut "*islamic windows*". Unit ini diperlukan dalam rangka pemisahan yuridifikasi dan operasional antara konvensional dan operasional *shariah*. Selain itu unit ini diperlukan untuk penugasan dewan pengawas *shariah*.

Hingga tahun 2004, telah berbidiri lebih dari 265 bank *shariah* dengan nilai pasar mencapai 13 milyar USD. Total *asset* yang dimiliki perbankan *shariah* mencapai 262 milyar USD dengan pembiayaan yang diberikan mencapai 400 milyar miliar USD, sedangkan nilai tabungan

(*deposit*) mencapai 202 milyar USD dan pertumbuhan perbankan *shariah* terus tumbuh 10-20% lebih pada dekade sebelum tahun 2004 (lihat *fact finding report* OICU-IOSCO; 2004, 20).

Gambar. 3.B.1.4:

Pertumbuhan Perbankan *Shariah* Global (1970-an-1980-an)


Nama Bank	Negara	Tahun Pendirian
Nasser Social Bank	Egypt	1971
Islamic Development Bank (IDB)	Saudi Arabia	1975
Dubai Islamic Bank	United Arab Emirate	1975
Faisal Islamic Bank of Egypt	Egypt	1977
Faisal Islamic Bank of Sudan	Sudan	1977
Kuwait Finance House	Kuwait	1977
Islamic Banking System International Holdings	Luxembourg	1978
Jordan Islamic Bank	Jordan	1978
Bahrain Islamic Bank	Bahrain	1978
Dar al-Maal al-Islami	Switzerland	1981
Bahrain Islamic Inv. Company	Bahrain	1981
Islamic International Bank for Investment and Development	Egypt	1981
Islamic Investment House	Jordan	1981
Al-Baraka Investment and Development Company	Saudi Arabia	1982
Saudi-Philippine Islamic Development bank	Saudi Arabia	1982
Faisal Islamic Bank Kirbis	Turkey	1982
Bank Islam Malaysia Bhd	Malaysia	1983
Islamic Banks Bangladesh	Bangladesh	1983
Islamic Bank International	Denmark	1983
Tamadon Islamic Bank	Sudan	1983
Qatar Islamic Bank	Qatar	1983
Beit Ettamouil Saudi Tounsi	Tunisia	1984
West Sudan Islamic Bank	Sudan	1985
Al-Baraka Turkeys Finance House	Turkey	1985
Faisal Finance Institution	Turkey	1985
Al-Rajhi Company for Currency exchange and Commerce	Saudi Arabia	1985
Al-Ameen and Financial Invesment Corp. India Ltd	India	1985

Sumber; *fact finding report* OICU-IOSCO, 2004

Total lebih dari 39 negara telah mengembangkan sistem perbankan *shariah* atau telah menawarkan produk dan layanan perbankan *shariah*. Sebagai gambaran dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar. 2.B.1.5:

Peta Perkembangan Perbankan *Shariah* Dunia



Sumber: fact finding report OICU-IOSCO, 2004

2. Perkembangan Industri Asuransi *Shariah* (Takaful)

Secara literer *takaful* diartikan “membagi tanggungjawa atau membagi jaminan”, namun *takaful* dalam pengertian modern *takaful* lebih diartikan asuransi (penjaminan). Dalam pengertian praktik, *takaful* berarti suatu jaminan timbal balik yang diberikan oleh suatu lembaga (asuransi) kepada perorangan, kelompok atau badan terhadap satu resiko yang mungkin dihadapi. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi *shariah* terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian).

Takaful berdasarkan terminologi terbatas, memerlukan kontrak yang transparansi dan bersih untuk menghindari unsur-unsur ketidakpastian. Secara umum ada 2 (dua) prinsip utama dari akad asuransi *takaful*, yaitu *mudharabah (profit sharing arrangement)* dan *wakalah (fee based arrangement)*. Serikat *takaful* Malaysia menjadi contoh asuransi *takaful* yang pertama kali menerapkan prinsip akad *mudharabah* dalam bentuk produk *takaful ta'awuni* (saling memberi), sedangkan Arab Saudi mendasarkan pada prinsip *wakalah* (perwakilan). Sedangkan kedua bentuk akad melibatkan pembagian laba antara pihak tertanggung (pemegang polis) dan perusahaan/lembaga asuransi.

Hal lain yang membedakan antara asuransi *shariah (takaful)* dengan asuransi konvensional yaitu dalam bidang investasinya. Perusahaan asuransi *shariah* harus memastikan dana yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan *shariah* atau tidak. Biasanya perusahaan asuransi *shariah (takaful)* menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang yang tidak melanggar ketentuan prinsip *shariah*. Selain itu keberadaan dewan pengawas *shariah (shariah advisor)* sangat penting untuk mengawasi operasional perusahaan asuransi (*takaful*) dalam kaitan legal *shariah*.

Secara umum, produk-produk asuransi *shariah* dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

a. *Takaful Umum (Islamic general insurance)*

Ansuransi ini menawarkan perlindungan terhadap resiko yang alami terjadi secara umum bagi individu maupun perusahaan. Bentuk-bentuk produknya adalah: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi tenaga kerja dan bentuk-bentuk lainnya.

b. *Takaful Keluarga (Islamic life insurance)*

Ansuransi ini menawarkan pemenuhan dana untuk jangka panjang bagi individu maupun perusahaan, biasanya dalam jangka 15 tahun sampai 40 tahun. Bentuk-bentuk produknya adalah: asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi haji dan lain-lain.

c. *Retakaful Coverage (Islamic reinsurance)*

Bentuk asuransi ini menawarkan pemenuhan kepada perusahaan terhadap resiko kerugian (*loss*) yang mungkin dialami akibat *high claim exposure* (tingkat klaim yang tinggi). Bentuk asuransi ini sangat sedikit, sebagian besar perusahaan asuransi ini ada di Arab Saudi, Sudan, Malaysia dan Bahamas.

Sejarah pengembangan asuransi *shariah (takaful)* dimulai sejak tahun 1970-an, ketika para sarjana muslim mulai mengizinkan praktik *takaful* (asuransi) dengan basis hubungan antaran perusahaan asuransi dan pihak tertanggung dalam bentuk akad *mudharabah*. Sejak saat itu mulai terlihat pengembangan industri asuransi *shariah (takaful)* baik di negara-negara muslim maupun non muslim.

Perusahaan asuransi *shariah* pertama berdiri tahun 1976 di Sudan. Setelah itu berdiri *Islamic Arab Insurance.inc* di dua negara yakni Arab Saudi pada tahun 1979 dan Uni Emirat Arab tahun 1980. Setelah itu berdiri *Darul Mal Al-Islamic* yang berkedudukan di Geneva tahun 1981. kemudian ada empat perusahaan asuransi *shariah* lainnya yang berdiri yaitu: *Syarikat Takaful al-Islamiyah* di Bahrain, *Islamic Takaful and Re-Takaful.Co* di Bahamas dan *Islamic Takaful Company* di Luxemburg.

Gambar. 3.B.2.6:

Daftar Pertumbuhan Ansuransi Takaful Dunia

Nama Ansuransi	Negara	Tahun Pendirian
The Islamic Insurance Company	Sudan	1979
The Islamic Arab Insurance Co.	Saudi Arabia	1979
The Islamic Arab Insurance Co.	United Arab Emirates	1980
Darul Mal al- Islami	Geneva	1981
Syaraikat Takaful al-Islamiyah	Bahrain	1983
Islamic Takaful and Re-Takaful Co.	Bahamas	1983
Islamic Takaful Company	Luxembourg	1983
Al-Barakah Insurance Co.	Sudan	1984
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	Malaysia	1984
Islamic Insurance and Re-insurance Company	Bahrain	1985
PT Syarikat Takaful Indonesia	Indonesia	1994
The Syarikat Takaful Singapura	Singapura	1995
Takaful Nasional Sdn. Bhd (Formerly Knows as MNI Takaful)	Malaysia	1995
Islamic Insurance Co.	Qatar	1995
ASEAN Takaful Group	Malaysia	1996
ASEAN Re- Takaful International (Labuan) Ltd (ARIL)	Malaysia	1997

Sumber: fact finding report OICU-IOSCO, 2004

Jumlah kontribusi dari 58 asuransi *shariah* (*takaful*) global saat ini mencapai 2 miliar USD. Pertumbuhan asuransi *shariah* (*takaful*) di kawasan Timur Tengah sendiri dilaporkan mencapai 15-20 % pertahun.

Ada juga upaya untuk mendirikan perusahaan asuransi *shariah* (*takaful*) global pertama di Brunei Darusalam oleh IDB Fund dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 250-300 miliar USD (*fact finding report* OICU-IOSCO; 2004, 26).

Sendangkan perkembangan asuransi *shariah* (*takaful*) diwilayah Asian dapat dilihat dari data premi asuransi yang mampu dihimpun hingga tahun 2002.

Gambar. 2.B.2.7:

Perkembangan *Share* Asuransi *Shariah* (*Takaful*) Asia Tengah
(Dalam Juta USD)


Negara	1999-2001	2002	Total	Share (%)
Malaysia (4 operator)	452.174	346.344	798.518	87.6
Brunei (3 operator)	44.894	14.787	59.681	6.5
Indonesia (3 operator dan 4 cabang)	26.057	12.886	38.943	4.3
Singapura (3 cabang)	6.068	0.353	6.421	0.7
Bangladesh (6 operator)	2.8	4.5	7.3	0.8
Sri Langka (1 operator)	0.223	0.321	0.544	0.1
Jumlah	532.216	379.191	911.497	100

Sumber; *fact finding report* OICU-IOSCO, 2004

Kontribusi produk asuransi *shariah* (*takaful*) secara global dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 3.B.2.8:

Peta Perkembangan Asuransi *Shariah* (*Takaful*) Global



Sumber; *fact finding report* OICU-IOSCO, 2004

3. Perkembangan Industri Pasar Modal Islam (*Islamic capital market*)

Kemunculan industri pasar modal Islam (*Islamic capital market*) disebabkan adanya tuntutan akan instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip *shariah*. Oleh karenanya pertumbuhan industri pasar modal Islam merupakan satu bentuk proses alami didalam industri keuangan Islam. Kemajuan perbankan *shariah* dan asuransi *shariah* (takaful) telah mendorong beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Iran untuk memperkenalkan surat hutang berbasis *shariah* (*Islamic bond*) sebagai bentuk instrumen manajemen *asset* didalam lembaga keuangan Islam.

Negara pertama yang mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip *shariah* disektor pasar modal adalah negara Jordan dan Pakistan. Pada tahun 1978 pemerintah Jordan melalui *Law No.13* telah mengizinkan *Jordan Islamic Bank* untuk menerbitkan *muqaradha bond*. Izin penerbitan *muqaradha bond* ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan *Muqaradha Bond Act* pada tahun 1981. Sedangkan negara Pakistan pada tahun 1980 menerbitkan *the Madarabas Company* dan *Madarabas Ordinary* (Ngapon; 2005).

Walaupun pembentukan kerangka hukum instrumen obligasi *shariah* pertama kali dilakukan oleh Jordan dan Pakistan, namun demikian sampai dengan tahun 2004 di kedua negara tersebut belum ada perusahaan yang menerbitkan obligasi *shariah*. Obligasi *shariah* yang pertama kali diterbitkan dan cukup sukses adalah obligasi *shariah* yang diterbitkan oleh

Pemerintah Malaysia pada tahun 1983, yaitu *the Government Investment Issue* (GII). Pada awalnya *the Government Investment Issue* (GII) diterbitkan berdasarkan konsep *qardh hasan* yang tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, namun dikemudian hari konsep *qardh hasan*, *the Government Investment Issue* (GII) dirubah menjadi obligasi yang bersifat *bai' al-Inah* sehingga *the Government Investment Issue* (GII) tersebut dimungkinkan untuk diperdagangkan pada pasar sekunder (lihat Studi Investasi di Pasar Modal Indonesia, Tim Studi Pasar Modal Syariah Bapepam; 2004).

Dengan cara yang sama bank sentral Kuwait mengeluarkan obligasi tanpa bunga (*interest free bond*) untuk membiayai pengadaan prasarana oleh negara. Selain itu *Gulf Co-operation Council State Iran* juga memperkenalkan konsep obligasi dengan basis *mudharabah*. Kesuksesan pengeluaran emisi obligasi *shariah* oleh beberapa negara telah memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan dan beberapa negara lainnya.


Aspek lainnya yang mendorong pertumbuhan pasar modal *shariah* adalah kebutuhan akan bentuk-bentuk *equities* (surat-surat berharga) yang memenuhi prinsip *shariah*. Sedangkan aspek-aspek legal *shariah* bagi bursa efek (*stock exchange*) telah pula dikeluarkan oleh para ulama atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan hukum *shariah*. Di Malaysia, usaha pertama untuk menyediakan index saham (daftar saham) yang sesuai dengan prinsip *shariah* dilakukan oleh *Bank*

Amin. Perusahaan kemudian sukses meluncurkan sejumlah instrumen investasi islam yang difokuskan pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor perumahan di pasar *equity* (modal) internasional.

Saat ini, produk-produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip *shariah* dapat ditemukan didalam pasar modal *shariah* (*Islamic capital market*), meliputi *shariah compliant stock* (saham *shariah*), obligasi *shariah* (*Islamic bond*), *Islamic funds* dan *Islamic risk management products* (managemen resiko). Pasar modal *shariah* terus tumbuh dengan pesat dan bentuk-bentuk produk, proyek pembiayaan, *stockbroking*, *management asset* dan modal ventura terus dikembangkan dalam rangka memenuhi tuntutan akan bentuk investasi yang sesuai dengan *shariah* islam.

Gambar. 3.B.3.9:

Gambaran Pengembangan Produk dan Jasa Pasar
Modal *Shariah* Global



Sumber; fact finding report OICU-IOSCO, 2004

Gambar. 3.B.3.10:


Pasar Kapitalisasi Pasar Busra Islam Terpilih

As at Dec 2003	Malaysia	Bahrain	Oman	Kuwait	Arab Saudi	Qatar	Jordan	UEA	Egypt
Number of listed company	906	43	130	112	70	29	178	15	157
Market capitalization (USD billion)	165.0	28.7	4.7	57.8	151.7	25.7	10.7	13.5	21.0

Sumber; fact finding report OICU-IOSCO, 2004

Gambar. 3.B.3.11:


Statistik Pertumbuhan Equity Fund Islam



Sumber; fact finding report OICU-IOSCO, 2004

Gambar. 3.B.3.12:

Statistik Pertumbuhan Asset Equity Fund Islam



Sumber; fact finding report OICU-IOSCO, 2004

C. Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia

Di Indonesia sendiri, perkembangan keuangan islam mulai terlihat sejak digulirkannya deregulasi dunia perbankan tahun 1988 yang dikenal dengan pakto 88. Namun yang menjadi tonggak utama bagi perkembangan keuangan islam di Indonesia yaitu sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan nomor: 7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor: 10 tahun 1998. dimana dalam undang-undang perbankan telah mengadopsi sistem perbankan dengan basis bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan ciri perbankan islam. Sedangkan bank *shariah* pertama yang didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.

Hingga akhir tahun 2006 telah berdiri 3 Bank Umum *Shariah* (BUS) yang memiliki kantor pusat, 105 Bank Perkreditan Rakyat *Shariah* dan 20 Bank membuka Unit Usaha *Shariah* (UUS). Sedangkan *share asset* perbankan *shariah* terhadap dunia perbankan nasional sekitar 1,63 %, sedangkan untuk pembiayaan yang diberikan mencapai 2,61 % dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan nasional (Rizal Yahya; 2007).

Asset perbankan *shariah* dan dana pihak ketiga yang mampu dihimpun perbankan *shariah* terus meningkat, dimana pada tahun 2003 Rp. 7,86 triliun dan Rp. 5,72 triliun menjadi Rp. 23,58 dan Rp. 17,11 triliun pada Agustus tahun 2006 atau meningkat 200 % dan 199 % (Agus P. Laksono, 2007).

Jakarta (BEJ) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagai “*Benchmark*” bagi saham-saham yang liquid dan memenuhi prinsip *shariah*. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham-saham yang berbasis *shariah*. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham-saham berbasis *shariah* di Indonesia.

Pada tanggal 14 Maret 2003 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal *shariah* dengan menandatangani nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan *Shariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), guna terus merangsang pertumbuhan transaksi efek *shariah* dipasar modal Indonesia.

Sebagai gambaran perkembangan, hingga akhir September 2004 perbandingan antara jumlah saham, obligasi dan reksadana *shariah* dengan jumlah saham, obligasi dan reksadana konvensional dapat dilihat dari tabel berikut :

Gambar. 3.C.14:

Perbandingan Antara Produk Konvensional dengan Produk *Shariah*
(Dalam Triliyun Rupiah)

No	Instrumen	Produk Konvensional		Produk <i>Shariah</i>	
		Jumlah	Nilai Emisi	Jumlah	Nilai Emisi
1	Saham	418	254.811	30*	0,233
2	Obligasi	145	75.055	10	1.117
3	Reksadana	209	94.539	8	0,285

Sumber: *Studi Pasar Modal Syariah* oleh Tim Studi Investasi Pasar Modal Syariah Bapepam th 2004

* Saham-saham anggota JII

Harus diakui masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya investasi *shariah* di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan investasi *shariah* tersebut adalah: *Pertama*, perkembangan macam instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan *shariah* yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI. *Kedua*, perkembangan transaksi yang sesuai dengan *shariah* atas instrument pasar modal *shariah*. *Ketiga*, perkembangan kelembagaan yang memantau dan mengawasi operasional transaksi pasar modal *shariah* seperti Bapepam *shariah*, lembaga pemeringkat *shariah* dan dewan pengawas pasar modal *shariah*.

Pasar modal *shariah* sendiri di Indonesia, dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat islam Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip *shariah*. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternative berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang disektor perbankan.

Adapun perkembangan instrumen dan transaksi pasar modal yang sesuai dengan prinsip *shariah* s/d Desember 2004 adalah sebagaimana data pada table-tabel dibawah ini:

Gambar. 3.C.15:

Anggota the Jakarta Islamic Index (JII) s/d Desember 2004

No	Nama Emiten	No	Nama Emiten
1	Aneka Tambang (persero)	16	Kawasan Industri Jababeka
2	Astra Argo Lestari	17	Limas Stokhomindo
3	Astra Graphia	18	London Sumatra
4	Bakrie & Brothers	19	Multipolar
5	Barito Pacific Tember	20	Perusahaan Gas Negara (persero)
6	Bumi Reseouces	21	Semen Cibinong
7	Ciputra Development	22	Semen Gersik (persero)
8	Dankos Laboratoris	23	Sumarecon Agung
9	Enseval Putra Mega Trading	24	Tambang Batu Bara Bukit Asam
10	Gajah Tunggal Perkasa	25	Telekomunikasi Indonesia
11	Indocemen Tunggal Perkasa	26	Tempo Scan Pacific
12	Indosat	27	Timah
13	International Nickel Ind	28	Trias Sentosa
14	Indofood Sukses Makmur	29	Uniliver Indonesia
15	Kalbe Farma	30	United Tractor

Sumber: Studi Pasar Modal Syariah oleh Tim Studi Investasi Pasar Modal Syariah Bapepam th.2004

Gambar. 3.C.16:

Perbandingan Jumlah Obligasi *Shariah* vs Total Obligasi dan
Perbandingan Nilai Emisi Obligasi *Shariah* vs Total emisi Obligasi

Thn	Perbandingan Jumlah Obligasi Syariah vs. Total Obligasi			Perbandingan Nilai Emisi Obligasi Syariah vs Total Nilai Emisi Obligasi (Rp. Miliar)		
	Syariah	Obligasi	%	Syariah	Obligasi	%
2000	0	91	0%	0	28.787,40	0%
2001	0	94	0%	0	31.662,40	0%
2002	0	100	0%	0	37.812,40	0%
2003	6	135	4,44%	740,00	63.635,30	1,16%
2004	10	145	6,89%	1.117,00	75.055,30	1,48%

Sumber: Studi Pasar Modal Syariah oleh Tim Studi Investasi Pasar Modal Syariah Bapepam th.2004

Gambar. 3.C.17:

Penerbit Reksa Dana *Shariah* s/d Desember 2004

No.	Reksadana	Tgl. Efektif
1.	Batasa Syariah	21 Juli 2003
2.	Dompet Dhuafa Batasa Syariah	20 Juli 2004
3.	BNI Dana Plus Syariah	21 April 2004
4.	BNI Dana Syariah	21 April 2004
5.	PNM Syariah	25 Mei 2000
6.	Danareksa Syariah Berimbang	24 Oktober 2000
7.	AAA Syariah	12 Agustus 2004
8.	PNM Amanah Syariah	26 Agustus 2004
9.	Danareksa Syariah (<i>telah bubar</i>)	25 Juni 1997
10.	Rifan Syariah (<i>telah bubar</i>)	11 September 2002

Sumber: Studi Pasar Modal *Shariah* oleh Tim Studi Investasi Pasar Modal *Shariah* Bapepam th.2004

Gambar. 3.C.18:

Share Reksa Dana *Shariah* s/d Desember 2004

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana Syariah vs. Seluruh Reksa Dana			Perbandingan NAB (Rp. Milyar)		
	Syariah	Reksa Dana	%	Syariah	Reksa Dana	%
2000	2	94	2,13%	25,26	5.515,95	0,46%
2001	2	108	1,85%	25,96	8.003,77	0,32%
2002	3	131	2,29%	29,47	46.613,83	0,06%
2003	4	180	2,22%	66,94	69.455,22	0,10%
2004	8*)	215	3,72%	285,59	94.539,45	0,30%

Sumber: Studi Pasar Modal *Shariah* oleh Tim Studi Investasi Pasar Modal *Shariah* Bapepam th.2004

D. Institusi Lembaga Keuangan Islam Internasional

1. *Accounting and Auditing Organization for Islamic finance Institution* (AAOIFI).

Produk jasa keuangan islam berbeda dengan produk jasa keuangan konvensional , khususnya dalam struktur dan filosofi. Ini menjadi sebuah tantangan bai lembaga keuangan islam untuk dapat mengembangkan

sebuah produk dan jasa yang “adil dan benar” dalam transaksi keuangannya. Tugas ini menjadi penting untuk segera dilakukan, mengingat perkembangan sistem keuangan islam dalam pasar global terus tumbuh pesat dan terus tumbuhnya lembaga-lembaga investasi yang berbasis *shariah*.

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa lembaga-lembaga keuangan islam mengalami kendala permasalahan akuntansi, karena lembaga akuntansi yang ada seperti *International Accounting Standard (IASs)*, *Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs)* atau lembaga standar lokal pada disetiap negara dikembangkan berdasarkan institusi konvensional, produk dan jasa konvensional atau praktik yang ada dirasakan masih belum mengapresiasi kebutuhan akan bentuk laporan dalam transaksi keuangan islam. Transaksi *shariah* mungkin tidak paralel dengan keuangan konvensional dan oleh karenanya, transaksi *shariah* membutuhkan sebuah bentuk akuntansi tersendiri.

Kebutuhan untuk mengembangkan standar akuntansi yang merefleksikan sifat alami dari transaksi keuangan islam menjadi langkah penting untuk menciptakan institusi keuangan islam yang lebih *reability* (handal), konsisten dan kejelasan tentang pelaporan memberikan sebuah kepercayaan bagi investor terhadap sistem keuangan islam sendiri.

Berangkat dari hal inilah, usaha intensif dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB) untuk menetapkan sebuah standar akuntansi yang dapat digunakan didalam keuangan islam. Kemudian didirikanlah

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) pada tahun 1991 di Bahrain yang merupakan lembaga *non profit*. Sasaran dari pendirian AAOIFI adalah mempersiapkan dan mengembangkan standar akuntansi, auditing, penguasaan dan etika yang sesuai dengan institusi keuangan islam, dengan mengacu kepada standar internasional serta kesesuaian dengan aturan-aturan *shariah* islam.

Pada akhir tahun 2002, AAOIFI telah mengeluarkan 18 bentuk standar akuntansi keuangan islam, 4 (empat) standar audit, 4 (empat) standar pengelolaan dan 2 (dua) standar kode etik. AAOIFI juga mengeluarkan pernyataan pada tujuan dan kalkulasi tentang standar kecukupan modal (CAR) bagi perbankan *shariah*. AAOIFI juga mengambil bagian dalam usaha mencapai harmonisasi konsep dan aplikasi pada perbedaan yuridiksi, pemanfaatan dan penafsiran standar *shariah* yang berbeda pada setiap dewan pengawas *shariah* institusi keuangan islam. Dalam hal ini, AAOIFI telah mengeluarkan 13 (tiga belas) standar *shariah* hingga akhir tahun 2002 yang melingkupi standar untuk akad *istisna'*, *pararel istisna'*, *musharakah*, *mudharabah*, *salam*, *ijaran* dan *murabahah*.

Saat ini AAOIFI diharapkan menjadi menjadi standar baku yang dapat digunakan oleh seluruh institusi keuangan islam. Saat ini standar AAOIFI telah menjadi acuan pokok di beberapa negara seperti Bahrain, Jordan, Qatar dan Sudan. Standar AAOIFI juga menjadi acuan oleh

Monetary Agency of Saudi Arabia dan juga menjadi acuan bagi *The Malaysia Accounting Standards Board (MASB)* dalam membangun standar akuntansi islam di Malaysia.

2. *Liquidity Management Centre (LMC)*

Ketika transaksi keuangan islam terus berkembang mengglobal secara alami, kondisi ini sangat berhubungan dengan kebutuhan instrumen yang sesuai untuk menunjukkan kebutuhan manajemen liquiditas pada setiap institusi keuangan islam. Hal inilah mendorong ditetapkannya *Liquidity Management Centre (LMC)* pada bulan Pebruari 2002, sebuah lembaga yang ditujukan untuk menciptakan atau mengeluarkan produk-produk dalam kaitan manajemen liquiditas keuangan islam. LMC berkedudukan di Bahrain dan menjadi bagian dalam menciptakan pasar keuangan islam internasional (*international Islamic financial market/IIFM*). LMC dibentuk untuk memudahkan terciptanya pasar keuangan antar bank yang memungkinkan lembaga keuangan islam mengatur liquiditas mereka secara efektif.

Dengan adanya penetapan oleh LMC memudahkan penyatuan *asset* yang diperoleh dari pemerintah, lembaga investasi dan perusahaan oleh lembaga keuangan islam. Kumpulan *asset-asset* ini nantinya dibuat dalam bentuk surat berharga atau sukuk yang dapat diperdagangkan sehingga institusi lembaga keuangan islam dapan melakukan investasi surplus liquiditas mereka.

Dengan menciptakan pasar sekunder untuk memperdagangkan instrument keuangan, LMC dapat menyediakan kembali hutang jangka pendek yang kompetitif, peluang investasi bagi jasa lembaga keuangan islam.

3. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*

Dengan terus berkembangnya industri keuangan islam, dirasakan perlu adanya sebuah pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi yang menyangkut resiko yang berhubungan dengan produk-produk jasa keuangan islam. Untuk tujuan inilah, *the Islamic Financial Services Boards (IFSB)* yang berkedudukan di Kuala Lumpur didirikan pada November 2002. IFSB bertindak sebagai asosiasi bank-bank sentral, dewan moneter dan lembaga lain yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan islam. IFSB diharapkan mampu berperan penting dalam mengembangkan standar pengawasan dan kehati-hatian secara bagi industri keuangan islam.

IFSB secara intens bertindak sebagai penghubung dan bekerja sama dengan badan-badan yang sama disetiap negara, serta memperkenalkan dan mengembangkan pengelolaan manajemen resiko melalui riset-riset, pelatihan dan bantuan teknis kepada seluruh lembaga keuangan islam. Saat ini IFSB telah mengembangkan dua standar untuk keuangan islam yaitu standar manajemen resiko dan standar kecukupan modal.

Standar tersebut akan menunjukkan identifikasi, pengolongan, pengukuran dan pelaporan resiko bagi institusi keuangan islam. Kedepan IFSB memiliki planning untuk mengembangkan standar corporate governance (tata kelola perusahaan), transparansi dan ethica disipliner.

4. *International Islamic Rating Agency (IIRA)*

Pada bulan Oktober 2002, *The Islamic Development Bank (IDB)* mendirikan *the International Islamic Rating Agency (IIRA)* di Bahrain. IIRA di bentuk untuk melakukan penilaian, pengevaluasikan, memberikan pendapat dan penilaian atau membuat *rating* (peringkat) atas produk-produk jasa keuangan islam. IIRA juga memberi penilaian (*rating*) terhadap kesesuaian terhadap *shariah* suatu lembaga atau produk keuangan islam. Informasi dan dana mengenai keuangan islam akan dipublikasikan ke publik untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu IIRA juga berupaya menyediakan satu bentuk penilaian yang lengkap menyangkut legal *shariah*, transparansi baik dala bentuk produk keuangan dan pemanfaatannya.

5. *International Islamic Finance Market (IIFM)*

The International Islamic Finance Market (IIFM) didirikan pada bulan November 2001 dan mulai beroperasi pada 1 April 2002 dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi 265 bank islam dan lembaga keuangan lainnya diseluruh dunia untuk membentuk krangka operasional mereka dalam rangka mendorong pertumbuhan produk dan perdagangan yang sesuai dengan *shariah* dipasar sekunder.

Dengan sasaran menambah *cross-border* (jalan bagi) penerimaan produk keuangan islam yang lebih mengglobal, IIFM juga diharapkan untuk memberikan nasehat (penilaian) tentang *ke-shariahan* dan petunjuk pengeluaran emis bagi produk keuangan islam. *The Global Shariah Supervisory committee* (SSC) yang merupakan komite dibawah IIFM berperan untuk melakukan peninjauan ulang dan pemeriksaan terhadap produk-produk baru dari keuangan islam. IIFM mengesahkan dan memberikan petunjuk terhadap produk-produk keuangan islam yang didaftarkan di pasar modal Internasional (*international stock Exchange*), dengan demikian memberikan kesempatan bagi produk keuangan islam untuk dapat dijual dipasar sekunder. Hingga saat ini IIFM telah mengusaha 4 (empat) obligasi *shariah* global, yaitu yang digunakan pemerintah Malaysia, Bahrain, IDB dan Pemerintah Qatar.